

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 12 November 2020 Halaman: 2

UMK 2021 Diusulkan Naik Rp 65.000

YOGYA (KR) - Upah Minimum Kota (UMK) Yogya 2021 diusulkan naik Rp 65.000 dibanding UMK tahun ini. Usulan tersebut kini tengah diajukan oleh Dewan Pengupahan Kota Yogya kepada Walikota Yogya untuk disahkan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya Kadri Renggono, menjelaskan Dewan Pengupahan Kota Yogya menyepakati penghitungan UMK menggunakan rumus sesuai PP 78/2015.

"Memang ada Surat Edaran (SE) dari

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) agar tidak ada kenaikan UMK. Namun itu kan bersifat edaran dan bukan produk hukum yang mengikat, karena mekanismenya yang mengusulkan itu adalah Dewan Pengupahan," urainya, Selasa (10/11).

Oleh karena itu, SE Menaker bukan dijadikan acuan utama. Hal ini karena sesuai mekanisme UMK diusulkan oleh Dewan Pengupahan kepada Walikota untuk disahkan. Selanjutnya Walikota mengajukan ke Gubernur untuk ditetapkan. Sehingga Menaker tidak bisa menentukan nilai UMK harus sekian. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 13 Januari 2025 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005